



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DI WILAYAH KELURAHAN
DALAM KECAMATAN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rukun Tetangga di Wilayah Kelurahan dalam Kecamatan Muara Enim;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Muara Enim Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DI WILAYAH KELURAHAN DALAM KECAMATAN MUARA ENIM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga wilayah kerjanya yang ditetapkan Lurah.

7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka Pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT adalah Pejabat yang memimpin lembaga RT dalam hal pelayanan masyarakat.
9. Sekretaris Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Sekretaris RT adalah Pejabat yang melayani administrasi dalam hal pelayanan masyarakat.
10. Bendahara Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut bendahara RT adalah Pejabat yang melayani administrasi dalam hal keuangan lembaga RT.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk Lembaga RT di Wilayah Kelurahan dalam Kecamatan Muara Enim, yaitu :
 - a. RT. 03 RW. 03 Kelurahan Muara Enim;
 - b. RT. 07 RW. 08 Kelurahan Muara Enim;
 - c. RT. 08 RW. 08 Kelurahan Muara Enim;
 - d. RT. 05 RW. 10 Kelurahan Muara Enim;
 - e. RT. 04 RW. 01 Kelurahan Tungkal;
 - f. RT. 05 RW. 01 Kelurahan Pasar I;
 - g. RT. 08 RW. 03 Kelurahan Pasar I;
 - h. RT. 06 RW. 04 Kelurahan Pasar II; dan
 - i. RT. 03 RW. 02 Kelurahan Pasar III.
- (2) Pembentukan Lembaga RT.03 RW.03 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim merupakan Pemekaran Lembaga RT.01 dan RT.02 RW.03 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim,
- (3) Pembentukan Lembaga RT.07 RW.08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim merupakan Pemekaran Lembaga RT.06 RW.08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim,
- (4) Pembentukan Lembaga RT.08 RW.08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim merupakan Pemekaran Lembaga RT.06 RW.08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim,

- (5) Pembentukan Lembaga RT.05 RW.10 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim merupakan Pemekaran Lembaga RT.01, Lembaga RT.02, Lembaga RT.03 RW.10 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim,
- (6) Pembentukan Lembaga RT.04 RW.01 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim merupakan pemekaran Lembaga RT.01 RW.01 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim,
- (7) Pembentukan Lembaga RT.05 RW.01 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim merupakan Pemekaran Lembaga RT.04 RW.01 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim,
- (8) Pembentukan Lembaga RT.08 RW.03 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim merupakan Pemekaran Lembaga RT.06 RW.03 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim,
- (9) Pembentukan Lembaga RT.06 RW.04 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim merupakan Pemekaran Lembaga RT.03 RW.04 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim,
- (10) Pembentukan Lembaga RT.03 RW.02 Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim merupakan Pemekaran Lembaga RT.01 RW.02 Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim.

Pasal 3

- (1) Wilayah RT.03 RW.03 Kelurahan Muara Enim dalam Kecamatan Muara Enim, meliputi :
 - a. Jumlah Kepala Keluarga : 81 kepala keluarga; dan
 - b. Jumlah Penduduk adalah : 196 orang terdiri dari.
 1. Laki-Laki : 120 orang; dan
 2. Perempuan : 76 orang.
- (2) Wilayah RT.07 RW.08 Kelurahan Muara Enim dalam Kecamatan Muara Enim, meliputi :
 - a. Jumlah Kepala Keluarga : 66 kepala keluarga; dan
 - b. Jumlah Penduduk adalah : 283 orang terdiri dari.
 1. Laki-Laki : 143 orang; dan
 2. Perempuan : 140 orang.

- (3) Wilayah RT.08 RW.08 Kelurahan Muara Enim dalam Kecamatan Muara Enim, meliputi :
- a. Jumlah Kepala Keluarga : 67 kepala keluarga; dan
 - b. Jumlah Penduduk adalah : 228 orang terdiri dari.
 - 1. Laki-Laki : 109 orang; dan
 - 2. Perempuan : 119 orang.
- (4) Wilayah RT.05 RW.10 Kelurahan Muara Enim dalam Kecamatan Muara Enim, meliputi :
- a. Jumlah Kepala Keluarga : 50 kepala keluarga; dan
 - b. Jumlah Penduduk adalah : 200 orang terdiri dari.
 - 1. Laki-Laki : 120 orang; dan
 - 2. Perempuan : 80 orang.
- (5) Wilayah RT.04 RW.01 Kelurahan Tungkal dalam Kecamatan Muara Enim, meliputi :
- a. Jumlah Kepala Keluarga : 70 kepala keluarga; dan
 - b. Jumlah Penduduk adalah : 352 orang terdiri dari.
 - 1. Laki-Laki : 182 orang; dan
 - 2. Perempuan : 170 orang.
- (6) Wilayah RT.05 RW.01 Kelurahan Pasar I dalam Kecamatan Muara Enim, meliputi :
- a. Jumlah Kepala Keluarga : 73 kepala keluarga; dan
 - b. Jumlah Penduduk adalah : 219 orang terdiri dari.
 - 1. Laki-Laki : 110 orang; dan
 - 2. Perempuan : 109 orang.
- (7) Wilayah RT.08 RW.03 Kelurahan Pasar I dalam Kecamatan Muara Enim, meliputi :
- a. Jumlah Kepala Keluarga : 138 kepala keluarga; dan
 - b. Jumlah Penduduk adalah : 493 orang terdiri dari.
 - 1. Laki-Laki : 239 orang; dan
 - 2. Perempuan : 254 orang.
- (8) Wilayah RT.06 RW.04 Kelurahan Pasar II dalam Kecamatan Muara Enim, meliputi :
- a. Jumlah Kepala Keluarga : 60 kepala keluarga; dan
 - b. Jumlah Penduduk adalah : 180 orang terdiri dari.
 - 1. Laki-Laki : 110 orang; dan
 - 2. Perempuan : 70 orang.

- (9) Wilayah RT.03 RW.02 Kelurahan Pasar III dalam Kecamatan Muara Enim, meliputi :
- a. Jumlah Kepala Keluarga : 100 kepala keluarga; dan
 - b. Jumlah Penduduk adalah : 330 orang terdiri dari.
 - 1. Laki-Laki : 170 orang; dan
 - 2. Perempuan : 160 orang.

Pasal 4

- (1) Lembaga RT dipimpin oleh seorang Ketua RT serta dibantu oleh seorang Sekretaris RT dan seorang Bendahara.
- (2) Ketua RT dipilih oleh masyarakat setempat dengan masa periode 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Lembaga RT/RW dibina dan diawasi oleh Bupati melalui Camat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 November 2023
Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023 NOMOR 21.